



P U T U S A N
Nomor 96/Pid/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALEXANDER BANGALINO, BA** ;
Tempat Lahir : Rantepao ;
Umur / Tanggal Lahir : 66 Tahun/14 April 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Dirgantara VII No. 3, Kel. Paropo,
Kec.Panakukang, Kota Makassar, Prov.
Sulses ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiun PNS BPN ;
Pendidikan : Akademi ;

Terdakwa ditahan masing-masing :

1. Penuntut Umum: tahanan kota sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d 18 Maret 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura: Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d 28 November 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura: Tahanan Rutan sejak tanggal 3 November 2014 s/d 2 Desember 2014 ;
4. Pengalihan Tahanan dari Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura: sejak tanggal 18 November 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Tahanan Kota sejak tanggal, 03 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 96/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 2 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 96/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 27 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 65/Pid.B/2014/PN JPR. tanggal 30 Oktober 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat-dakwaan No.Reg.Perk. PDM-27/Euh.2/02/2014 tanggal 18 Maret 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Alexander Bangalino, pada tanggal 25 Oktober 2002, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Jalan Sumatera No. 14 kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah memalsukan akta-akta otentik, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Pada bulan April tahun 2002, saksi Gerson Yulianus Hassor bersama-sama saksi Zadrak Taime (dalam perkara terpisah) selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura, menemui saksi Moch Efendi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dimana saksi Gerson Yulianus Hassor dan saksi Zadrak Taime menyampaikan, keinginan untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dan oleh saksi Moch Efendi diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi Gerson Yulianus Hassor diantaranya harus ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) saksi Gerson Yulianus Hassor menemui saksi John Wiclif Afa, A.Ptnh, S.H , selaku Kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura kemudian oleh saksi John Wiclif Afa, A.Ptnh, S.H dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor tertanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah bahwa Gerson Yulianus Hassor telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai fisik tanah sejak tahun 1987, padahal Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh saksi John Wiclif Aufa dan saksi Gerson Yulianus Hassor isinya tidak benar atau palsu karena tidak sesuai dengan data fisik bidang tanah yang di mohon oleh saksi Gerson Yulianus Hassor, karena tanah yang dimohon adalah perumahan pegawai perhubungan yang ditempati oleh pegawai Navigasi Perhubungan laut serta ada aktivitas lainnya, dan diatas tanah tersebut tidak ada garapan saksi Gerson Yulianus Hassor, sehingga saksi Gerson Yulianus Hassor secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah surat yang tidak benar isinya atau palsu sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);

Selanjutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang isinya tidak benar atau palsu bersama surat Pernyataan yang di buat oleh saksi Zadrack Taime, pada tanggal 24 Oktober 2002 digunakan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dan untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi Moch Efendi membentuk Panitia A, yang terdiri dari :

1. Terdakwa Alex Bangalino BA, Kepala seksi Hak-hak tanah sebagai ketua tim, yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan ;
2. Saksi Agustinus Sagiman, S.Sos, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, selaku wakil ketua merangkap anggota bertugas menandatangani Surat;
3. Saksi Syamsir A.Rambe, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selaku anggota, bertugas mengecek fisik tanah dan yang berada diatas tanah;
4. Saksi A Parlin Siagian, Kepala seksi Penatagunaan tanah selaku anggota;-
5. Saudara Jakobus Raharusun Kepala Sub seksi Pemberian Hak atas tanah, selaku sekretaris;
6. Saudara Martinus Nuboba kepala kelurahan Hamadi selaku anggota, tetapi saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Selanjutnya Panitia A memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor atas alas hak atau dasar :

1. Surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;
3. Surat Pernyataan saksi Zadrack Taime selaku Kepala Distrik Navigasii kelas II Jayapura Nomor: UM.505/5/3/DNV Nomor: UM.505/5/3/DNV, tertanggal 21 Oktober 2002;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:

A. Kewajiban Pemohon

1. Pemohon mengisi formulir blanko Permohonan secara tertulis diajukan melalui kantor Pertanahan kota setempat, Apabila perorangan dengan melampirkan indentitas diri dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.
2. Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik.
3. Letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.

B. Kewajiban Kantor Pertanahan

1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan.
2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon;
3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon;

4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon;
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir;
6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A" tersebut;
7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas;
8. Setelah konsep SK di setujui, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya memasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak;
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tersebut, dalam memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi , saksi Mohc Efend, saksi John Wiclif Aufa, dan Terdakwa Alexander Bangalino BA (Ketua Panitia A) harus sesuai dengan ketentuan diatas, tetapi proses yang dilakukan oleh, saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Terdakwa Alexander Bangalino BA tidak sesuai keputusan tersebut, tetapi yang dilakukan saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, serta Terdakwa Alexander Bangalino BA adalah :

1. Saksi Moch Efendi (selaku kepala BPN) memerintahkan saksi John Wiclif Aufa untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Yulianus Hasor, padahal saksi mengetahui tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara;

2. Saksi John Wiklif Aufa, selaku Kasubsi Pengukuran Tanah tidak melakukan pengukuran di lapangan, tetapi walaupun tidak melakukan pengukuran di lapangan keluar Surat ukur Nomor: 27 / Hamadi / 2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh saksi John Wilcif Aufa;
3. Selanjutnya surat ukur tersebut di nilai oleh Panitia A, dengan mencocokkan dokumen atau alas hak yang diajukan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sesuai dengan data di lapangan tetapi Terdakwa Alexander Bangalino BA selaku ketua Panitia A tidak mengecek ke lapangan, walaupun Terdakwa Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan atau tidak melakukan pengecekan fisik atas permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap di proses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalam Risalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selaku Lurah Hamadi, tetapi Martinus Nuboba saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Bahwa walaupun dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor: 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2003, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan pemecahan hak, atas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315 untuk di pecah menjadi 5 bagian, selanjutnya saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, memproses permohonan saksi Gerson Yulianus Hassor untuk memecah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut sehingga keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 322, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;

2. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 323, masing-masing tanggal 28 Agustus 2003 dan tanggal 05 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
3. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 324, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 325, masing-masing tanggal 5 September 2003, dan tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 326, masing-masing tanggal 5 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;

Setelah terbit 5 (lima) Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan oleh saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Tim A di proses, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 158, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 159, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 160, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 161, masing-masing tanggal, 9 September 200 3, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 162, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi.

Setelah 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan penggabungan Sertikat Hak Milik (SHM) dan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, di proses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2003 atas nama Gerson Yulianus Hassor, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jayapura adalah sertifikat yang cacat hukum sehingga terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut harus dibatalkan atas permohonan atau tanpa permohonan, dan akibat dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh Terdakwa Moch Efendi selaku Kepala BPN kota Jauyapura adalah sertifikat Hak Milik (SHM) yang cacat hukum juga, karena prosesnya tidak sesuai Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara;

Selanjutnya bermodalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No; 163 yang tidak benar isinya atau palsu saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Indonesia Cq Kepala kantor Distrik Navigasii kelas I A Jayapura, sehingga setelah melalui proses Hukum Perdata dari tingkat Pengadilan Negeri Jauyapura sampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassor memenagkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusi terhadap tanah seluas 9.956 M² milik Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan yang dihuni oleh pegawai Navigasi sebanyak kurang lebih 48 keluarga, dan setelah di eksekusi saksi Gerson Yulianus Hassor menjual tanah tersebut kepada saksi Rudi Doomputra seharga Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akibat perbuatan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Gerson Yulianus Hassor dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, dan negara telah dirugikan sejumlah Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Alexander Bangalino BA bersama-sama saksi Moch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi dan John Wilcuf Aufa (dalam perkara terpisah), pada tanggal 25 Oktober 2002, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Jalan Sumatera No. 14 kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada bulan April tahun 2002, saksi Gerson Yulianus Hassor bersama-sama saksi Zadrak Taime (dalam perkara terpisah) selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura, menemui saksi Moch Efendi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dimana saksi Gerson Yulianus Hassor dan saksi Zadrak Taime menyampaikan, keinginan untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dan oleh saksi Moch Efendi diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi Gerson Yulianus Hassor diantaranya harus ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) saksi Gerson Yulianus Hassor menemui saksi John Wiclif Aufa, A.Ptnh, S.H, selaku Kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura kemudian oleh saksi John Wiclif Aufa, A.Ptnh, S.H dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor tertanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai fisik tanah sejak tahun 1987, padahal Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh saksi John Wiclif Aufa dan saksi Gerson Yulianus Hassor isinya tidak benar atau palsu karena tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data fisik bidang tanah yang di mohon oleh saksi Gerson Yulianus Hassor, karena tanah yang dimohon adalah perumahan pegawai perhubungan yang ditempati oleh pegawai Navigasi Perhubungan laut serta ada aktivitas lainnya, dan diatas tanah tersebut tidak ada garapan saksi Gerson Yulianus Hassor, sehingga saksi Gerson Yulianus Hassor secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah surat yang tidak benar isinya atau palsu sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB):

Selanjutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang isinya tidak benar atau palsu bersama surat Pernyataan yang di buat oleh saksi Zadrack Taime, pada tanggal 24 Oktober 2002 digunakan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dan untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi Moch Efendi membentuk Panitia A, yang terdiri dari :

1. Terdakwa Alex Bangalino BA, Kepala seksi Hak-hak tanah sebagai ketua tim, yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan ;
2. Saksi Agustinus Sagiman, S.Sos, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, selaku wakil ketua merangkap anggota bertugas menandatangani Surat;
3. Saksi Syamsir A.Rambe, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selaku anggota, bertugas mengecek fisik tanah dan yang berada diatas tanah ;
4. Saksi A Parlin Siagian, Kepala seksi Penatagunaan tanah selaku anggota;
5. Saudara Jakobus Raharusun Kepala Sub seksi Pemberian Hak atas tanah, selaku sekretaris;
6. Saudara Martinus Nuboba kepala kelurahan Hamadi selaku anggota, tetapi saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Selanjutnya Panitia A memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor atas alas hak atau dasar :

1. Surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;

3. Surat Pernyataan saksi Zadrack Taime selaku Kepala Distrik Navigasii kelas II Jayapura Nomor: UM.505/5/3/DNV Nomor: UM.505/5/3/DNV, tertanggal 21 Oktober 2002;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:

A. Kewajiban Pemohon

1. Pemohon mengisi formulir blanko Permohonan secara tertulis diajukan melalui kantor Pertanahan kota setempat, Apabila perorangan dengan melampirkan indentitas diri dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.
2. Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik
3. Letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.

C. Kewajiban Kantor Pertanahan ;

1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan;
2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon.
3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon;
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir;
6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut;
7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas;
8. Setelah konsep SK di setujui, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya memasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak;
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tersebut, dalam memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi , saksi Mohc Efendi saksi John Wiclif Aufa, dan Terdakwa Alexander Bangalino BA (Ketua Panitia A) harus sesuai dengan ketentuan diatas, tetapi proses yang dilakukan oleh, saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Terdakwa Alexander Bangalino BA tidak sesuai keputusan tersebut, tetapi yang dilakukan saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, serta Terdakwa Alexander Bangalino BA adalah :

1. Saksi Mooch Efendi (selaku kepala BPN) memerintahkan saksi John Wiclif Aufa untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hasor, padahal saksi mengetahui tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara.
2. Saksi John Wiclif Aufa, selaku Kasubsi Pengukuran Tanah tidak melakukan pengukuran di lapangan, tetapi walaupun tidak melakukan



pengukuran di lapangan keluar Surat ukur Nomor: 27 / Hamadi / 2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh saksi John Wilcif Aufa;

3. Selanjutnya surat ukur tersebut di nilai oleh Panitia A, dengan mencocokkan dokumen atau alas hak yang diajukan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sesuai dengan data di lapangan tetapi Terdakwa Alexander Bangalino BA selaku ketua Panitia A tidak mengecek ke lapangan, walaupun Terdakwa Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan atau tidak melakukan pengecekan fisik atas permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap di proses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalam Risalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selaku Lurah Hamadi, tetapi Martinus Nuboba saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Bahwa walaupun dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh saksi Moch Efendi, saksi John Wilcif Aufa, dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2003, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan pemecahan hak, atas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315 untuk di pecah menjadi 5 bagian, selanjutnya saksi Moch Efendi, saksi John Wilcif Aufa dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, memproses permohonan saksi Gerson Yulianus Hassor untuk memecah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut sehingga keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 322, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 323, masing-masing tanggal 28 Agustus 2003 dan tanggal 05 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 324, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 325, masing-masing tanggal 5 September 2003, dan tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 326, masing-masing tanggal 5 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;

Setelah terbit 5 (lima) Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan oleh saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Tim A di proses, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 158, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 159, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 160, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 161, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 162, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi. Setelah 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan penggabungan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, di proses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 tanggal 09 September 2003 atas nama Gerson Yulianus Hassor, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Yulianus Hassor yang di terbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Jayapura adalah sertifikat yang cacat hukum sehingga terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut harus dibatalkan atas permohonan atau tanpa permohonan, dan akibat dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh Terdakwa Moch Efendi selaku Kepala BPN kota Jauayapura adalah sertifikat Hak Milik (SHM) yang cacat hukum juga, karena prosesnya tidak sesuai Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara;

Selanjutnya bermodalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No; 163 yang tidak benar isinya atau palsu saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Indonesia Cq Kepala kantor Distrik Navigasii kelas I A Jayapura, sehingga setelah melalui proses Hukum Perdata dari tingkat Pengadilan Negeri Jauyapura sampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassor memenagkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusi terhadap tanah seluas 9.956 M.2 milik Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan yang dihuni oleh pegawai Navigasii sebanyak kurang lebih 48 keluarga, dan setelah di eksekusi saksi Gerson Yulianus Hassor menjual tanah tersebut kepada saksi Rudi Doomputra seharga Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akibat perbutan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Gerson Yulianus Hassor dan Terdakwa Alexander Bangalino BA, dan negara telah dirugikan sejumlah Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-27/Euh.2/02/2014 tanggal 8 September 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alexander Bangalino BA** bersalah melakukan tindak tindak pidana “membuat surat palsu” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KHUP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama dalam tanahan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002 ;
 - Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor: 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M² ;
 - Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002 ;
 - Surat Dinas No: 570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002 ;
 - Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;
 - Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M² tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor: 322 luas 1.996 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - b. Nomor: 323 luas 1.991 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - c. Nomor: 324 luas 1.986 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - d. Nomor: 325 luas 1.990 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - e. Nomor: 326 luas 1.993 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - Sertifikat Hak Milik :
 - a. Nomor: 158 luas 1.993 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - b. Nomor: 159 luas 1.990 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - c. Nomor: 160 luas 1.991 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - d. Nomor: 161 luas 1.996 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - e. Nomor: 162 luas 1.986 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - f. Nomor: 158 luas 9.956 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M², atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 524/A/2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;
 - Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor ;
 - Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M² atas nama Gerson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003 ;

- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal tanggal 5 September 2003, An. Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013 ;
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326 ;
- Buku tanah Hak Milik No. 163 ;
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163 ;
- Surat Ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
 - Surat Ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
 - Surat Ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
 - Surat Ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
 - Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003 ;
 - Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003 ;
 - Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003 ;
 - Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003 ;
 - Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003 ;
 - Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003 ;
- Terlampir dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya tertanggal 13 Oktober 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua (vrijspraak),sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan nota pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusannya dengan register Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.JPR. tanggal 30 Oktober 2014, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER BANGALINO,BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEXANDER BANGALINO,BA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan bahwa Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah palsu dan palsu pulalah surat – surat otentik yang penerbitannya didasarkan pada Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat HGB Nomor 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, Sertipikat Hasil pemecahan dari HGB Nomor 315 , Yakni HGB :
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 29 Agustus 2003.Sertipikat Hak Milik Hasil Peningkatan Hak, yakni Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 8 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 8 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 8 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 8 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 8 September 2003.Dan sertipikat Hasil Penggabungan Hak Milik , Nomor : 163 seluas 9956M2 tanggal 9 September 2003;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
 - Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2;
 - Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
 - Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
 - f. Nomor 163 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor;
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 3 November 2014, dan Penuntut Umum telah pula menyatakan banding pada tanggal 5 November 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2014 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W30-U1/22/HK.01/XI/2014 tertanggal 21 November 2014, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo terhitung mulai tanggal 21 s/d 27 November 2014, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas dan setelah mempelajari: Berkas perkara a quo dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 65/Pid.B/2014/PN JPR. tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru dan relevan dan perlu dipertimbangkan kembali pada pemeriksaan di tingkat banding ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana tertuang pada putusan perkara a quo telah mempertimbangkan secara cermat, dan seksama sehingga dapat membuktikan bahwa semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi serta menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana badan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sesuai dengan kondisi fisik dan keadaan kesehatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai terapi kepada Terdakwa agar sadar dan dapat menjadi warga Negara yang baik dan sadar hukum serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa depan dan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan yang Terdakwa telah lakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan, dan Hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar sehingga merugikan Negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan Cq. Distrik Navigasi Klas II Jayapura ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Terdakwa menderita sakit osteoporosis (pengerosan tulang) dan sedang dalam perawatan dokter spesialis bedah orthopedi yang memerlukan perawatan medis sedcara kontinyu dan maksimal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tepat jika pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana bersyarat berupa pidana percobaan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 65/Pid/2014/PN JPR mengenai pidana badan yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan: Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa: ALEXANDER BANGALINO, BA. dan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 65/Pid.B/2014/PN JPR, tanggal 30 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana badan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa diubah menjadi pidana bersyarat atau menjadi pidana percobaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER BANGALINO, BA. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Membuat Surat Palsu* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : ALEXANDER BANGALINO, BA. tersebut, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya selama: 2 (dua) tahun selesai ;
3. Menyatakan bahwa Surat Risalah Panitia A Nomor: 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah palsu dan palsu pulalah surat-surat otentik yang penerbitannya didasarkan pada Surat Risalah Panitia A Nomor: 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 termasuk namun tidak terbatas pada Sertipikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M² tanggal 29-10-2002, Sertipikat Hasil Pemecahan dari HGB Nomor: 315, yakni HGB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor: 322 luas 1.996 M², tanggal 29 Agustus 2003 ;
 - b. Nomor: 323 luas 1.991 M², tanggal 29 Agustus 2003 ;
 - c. Nomor: 324 luas 1.986 M², tanggal 29 Agustus 2003 ;
 - d. Nomor: 325 luas 1.990 M², tanggal 29 Agustus 2003 ;
 - e. Nomor: 326 luas 1.993 M², tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Sertipikat Hak Milik Hasil Peningkatan Hak, yakni Hak Milik :
- a. Nomor: 158 luas 1.993 M², tanggal 8 September 2003 ;
 - b. Nomor: 159 luas 1.990 M², tanggal 8 September 2003 ;
 - c. Nomor: 160 luas 1.991 M², tanggal 8 September 2003 ;
 - d. Nomor: 161 luas 1.996 M², tanggal 8 September 2003 ;
 - e. Nomor: 162 luas 1.986 M², tanggal 8 September 2003 ;
- Dan sertifikat Hasil Penggabungan Hak Milik Nomor: 163 seluas 9.956M² tanggal 9 September 2003 ;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002 ;
- Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor: 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M² ;
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002 ;
- Surat Dinas No. 570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002 ;
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M² tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor: 322 luas 1.996 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - b. Nomor: 323 luas 1.991 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - c. Nomor: 324 luas 1.986 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - d. Nomor: 325 luas 1.990 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
 - e. Nomor: 326 luas 1.993 M², tanggal 28 Agustus 2003 ;
- Sertifikat Hak Milik:
 - a. Nomor: 158 luas 1.993 M², tanggal 05 September 2003 ;
 - b. Nomor: 159 luas 1.990 M², tanggal 05 September 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor: 160 luas 1.991 M², tanggal 05 September 2003 ;
- d. Nomor: 161 luas 1.996 M², tanggal 05 September 2003 ;
- e. Nomor: 162 luas 1.986 M², tanggal 05 September 2003 ;
- f. Nomor: 163 luas 9.956 M², tanggal 05 September 2003 ;
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M² atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 524/A/2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M² atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003;
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal tanggal 5 September 2003, An. Gerson Yulianus Hassor ;
- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An. Gerson Yulianus Hassor ;
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013 ;
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326 ;
- Buku tanah Hak Milik No. 163 ;
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163 ;
- Surat Ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
- Surat Ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003 ;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No. 520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003 ;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003 ;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003 ;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003 ;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003 ;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh Gerson Yulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa, tanggal 27 Januari 2015** oleh: SUDIWARDONO, SH, M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Sidang, CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. dan PARULIAN HUTAHAEAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum: **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: MARIA SABONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

1. CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

SUDIWARDONO, SH, M.Hum.

2. PARULIAN HUTAHAEAN, SH.

Panitera Pengganti,

MARIA SABONO, SH.

Untuk salinan resmi :

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, SH.

Nip. 19540807 198002 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)